

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 6

1981

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 2 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NO. 12/PD-DPRD-GR/1964 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT
INDUK PERUSAHAAN KEPARIWISATAAN DAN HIBURAN
SERTA PERUBAHAN NAMANYA MENJADI
"KERTA WISATA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG: a. bahwa dalam upaya mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan, dengan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 12/PD-DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
- c. bahwa agar Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan dapat lebih berfungsi sebagai sumber pendapatan asli Daerah yang akan mendorong pelaksanaan usaha-usaha pembangunan guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan juga harus berperan sebagai pengembangan tugas untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan di Daerah, dipandang perlu untuk memberi landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas dan untuk memberikan ciri yang tersendiri bagi nama-nama Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 12/DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964 dan sekaligus mengubah nama Perusahaan Daerah tersebut.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

4. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 12/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan;

5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD-DPRD/70 tentang penentuan Status lebih lanjut, join ventur, persewaan dan pengembalian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat termasuk unit-unitnya.

6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/70 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 12/DP-DPRD-GR/1964 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN KEPARIWISATAAN DAN HIBURAN DAN PERUBAHAN NAMANYA MENJADI KERTA WISATA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 12/DP-DPRD-GR/1964 tanggal 4 Nopember 1964 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 1 April 1965 No. Des.9/10/3-42 tanggal 1 April 1965, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1 tanggal 5 Juni 1965, diubah sebagai berikut:

A. Setiap istilah atau kata-kata:

1. "Kepala Daerah" yang terdapat pada pasal 9 ayat (1); ayat (2), pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5); pasal 13; pasal 16 ayat (3) dan pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), diubah dan disempurnakan menjadi "Gubernur Kepala Daerah".
2. "Pemerintah Daerah", dalam pasal 19 ayat (1), dan ayat (2),

pasal 20 dan pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), diganti dengan istilah "Gubernur Kepala Daerah".

3. "Direksi", yang terdapat pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), diganti dengan kata "Direktur Utama", kecuali kata-kata "Anggota Direksi".
4. "Perusahaan", yang terdapat pada pasal 11 ayat (1) pasal 16 ayat (5), pasal 18, pasal 19 ayat (2), pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), disempurnakan menjadi "Perusahaan Daerah".

B. Di atas pasal 1 di atas kata-kata "KETENTUAN UMUM", ditambah kata BAB dan angka I.

C. Pasal 1 (KETENTUAN UMUM), seluruhnya diubah dan disempurnakan menjadi sebagai berikut:

"Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah.
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

D. Di atas pasal 2 ditambah kata BAB dan Judul, sebagai berikut: "BAB II, NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM".

E. Pada pasal 2 ditambah ayat (2) baru yang berbunyi:

"Perusahaan Daerah diberi nama Perusahaan Daerah KERTA WISATA".

F. Pasal 2 ayat (2) dirubah dan tempatnya dipindahkan menjadi pasal 6 serta diberi BAB dan Judul yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha:

- a. Industri dan Jasa Pariwisata dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- b. Melakukan Penelitian dan usaha-usaha lain dalam rangka mengembangkan Industri dan Jasa Pariwisata.
- c. Kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a dan b di atas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis.
- d. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan

Perusahaan Daerah.

G. Pasal 3 diubah dan disempurnakan sebagai berikut:

"(1) Perusahaan Daerah KERTA WISATA adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

"(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

H. Di atas pasal 4 sebelum kata-kata "TEMPAT KEDUDUKAN", ditambah kata BAB dan angka III.

I. Pasal 4 diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.

"(2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

J. Pada pasal 5, judul dan bunyi ayat-ayatnya disempurnakan serta ditambah kata BAB dan angka IV, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan asli Daerah.
2. Turut serta melaksanakan usaha-usaha, sesuai dengan Demokrasi Ekonomi dengan meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan di bidang Kepariwisata.

K.a. Di atas pasal 6 sebelum kata "MODAL", ditambah kata BAB dan angka VI.

b. Pasal 6 diubah dan tempatnya dipindahkan menjadi pasal 7 yang bunyinya disempurnakan sebagai berikut:

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyeteroran modal yang harus disetor tersebut dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
- (3) Modal dasar tersebut di atas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan umum dan Cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (6) Perusahaan Daerah tidak mengaakan Cadangan diam dan atau Cadangan Rahasia.
- (7) Semua alat likwid, disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

L.a. Di atas pasal 7 ditambah kata BAB dan angka VII, sehingga berbunyi:

BAB VII

PIMPINAN

- b. Pasal 7 diubah dan tempatnya dipindahkan menjadi pasal 8, bunyinya disempurnakan sebagai berikut:
 - (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang direktur.
 - (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
 - (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.
- M. a. Pasal 8 dan pasal 9 digabungkan menjadi pasal 9 baru, sehingga pasal 9 baru menjadi 3 (tiga) ayat .
b. Pada pasal 9 ayat (1) kata-kata " Anggota Badan Pemerintah Harian dan", dihapuskan, kemudian disisipkan kata-kata " dengan" .
- H. a. Pada pasal 10 ayat (2) kata-kata "Dalam hal-hal di bawah ini" dihapuskan dan ditambah satu huruf b baru, yang disisipkan antara a dan b lama yang berbunyi: "Karena sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik".
Dengan adanya penambahan huruf b baru maka huruf b lama menjadi c, c lama menjadi d dan seterusnya.
b. Pada pasal 10 ayat (2) huruf c, sebelum kata-kata "..... Negara" disisipkan kata-kata " Daerah dan atau" .
c. Pada pasal 10 ayat (3) anak kalimat "..... pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana", diubah menjadi " suatu tindak pidana Kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti".
d. Penempatan ayat (3) dan ayat (4) pada pasal 10 ditukar tempatnya, ayat (3) menjadi ayat (4) dan ayat (4) menjadi ayat (3).
- O. Di atas pasal 11 diberi judul dan kata BAB, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

- P. Pasal 12 diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

"Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala daerah".

- Q.a. Pasal 13 huruf a dihapuskan sehingga b lama menjadi a baru.
- b. Pada pasal 13 huruf d kata "Barang-barang" tidak bergerak, diganti dengan kata-kata "Inventaris" dan tempatnya dipindahkan menjadi c baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- c. Mendapatkan dan Melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah.
- R. Pasal 15 diubah seluruhnya dan tempatnya dipindahkan menjadi pasal 14, berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Direksi berada di bawah Pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan, kordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengawas tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

S. Pasal 14 dihapuskan, kedudukannya diganti oleh pasal 15, sehingga pasal 15 menjadi pasal 14 baru dan bunyinya sebagai berikut:

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

T. Kedudukan pasal 16 menjadi pasal 15 baru.

U. Diatas pasal 17:

- a. Sebelum Judul "KEPEGAWAIAN", ditambah kata "BAB" dan angka "XI".
- b. Pasal 17 diubah dan kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
 - (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh

Gubernur berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah, dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

- V. a. Di atas pasal 18 judul diganti dan ditambah kata BAB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 18 kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 17 baru.

- b. Di atas pasal 20 sebelum Judul "LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH" ditambah kata "BAB" dan angka "XIII", pasal 20 kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 19.
- c. Di atas pasal 21 sebelum judul "LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN", kata BAB dan angka XIV pasal 21, kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 20.
- d. Di atas pasal 22 sebelum judul "PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA JASA PRODUKSI" ditambah kata "BAB" dan angka "XV", dan kata "SERTA JASA PRODUKSI" ditambah kata "BAB" dan angka "XV", dan kata "SERTA JASA PRODUKSI" dihapus, pasal 22 kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 21 baru.
- e. Di atas pasal 23 sebelum judul "PEMBUBARAN", ditambah kata "BAB" dan angka "XVI", pasal 23 kedudukannya menjadi pasal 22 baru.
- f. Di atas pasal 24 sebelum judul "KETENTUAN PENUTUP", ditambah kata "BAB" dan angka "XVII"; pasal 24 kedudukannya dipindahkan menjadi pasal 23 baru.
- W. a. Pasal 19 ayat (1) diubah dan tempatnya di pindahkan menjadi pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:
"Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah".
- b. Pada pasal 19 ayat (3) anak kalimat "..... setelah Dewan Perusahaan Daerah dihapuskan.
- X. Pasal 22 tempatnya dipindahkan menjadi pasal 21 dan huruf a, b, c dan seterusnya, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah:
- Pembangunan 30% (tiga puluh perseratus)
 - Rutin 25% (dua puluh lima perseratus)
- b. Untuk cadangan umum 10% (sepuluh perseratus)

- c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus)
- d. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi 5% (lima perseratus)
 - Karyawan 15% (lima belas perseratus)
- e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus)

Y. Setiap istilah "Unit Perusahaan" pada pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dihapuskan.

Dengan diadakannya perubahan-perubahan tersebut di atas serta setelah diadakan dan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA WISATA".
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah.
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

BAB II

NAMA KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA WISATA".

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah KERTA WISATA adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.
(2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber Pendapatan asli Daerah.
2. Turut serta melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan demokrasi ekonomi dengan meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan di bidang kepariwisataan.

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha:

- a. Industri dan jasa kepariwisataan dalam arti yang seluas-luasnya.
- b. Melakukan penelitian-penelitian dan usaha-usaha lain dalam rangka mengembangkan Industri dan jasa Pariwisata.
- c. Kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a dan b di atas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis.
- d. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan

- Perusahaan Daerah dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut memenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.
 - (3) Modal Dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Perusahaan Daerah.
 - (5) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum dan Cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Perusahaan Daerah ini.
 - (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan Cadangan dan atau Cadangan rahasia.
 - (7) Semua alat livid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur-direkur bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan satu Direksi.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia.
- (2) Antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggaran Direksi serta antara Anggaran Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap Jabatan lain, kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan. Setelah waktu itu berakhir, Anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat belum berakhir, karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. sakit terus-menerus yang tidak meungkinkan melanjutkan tugas pekerjaan dengan baik;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;

- (3) Sebelum memperhatikan karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela dari hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud pada ayat (2) di atas.
- (4) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf dan d dilakukan dengan tidak hormat, jika tidak pidana tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sudah diputus oleh Pengadilan dan Mempunyai hukum yang pasti.

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang beberapa orang pegawai/Karyawan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan dan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Direktur Utama merupakan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Direktur memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk:

- a. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- b. menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas hak banding dari suatu keputusan hakim, memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- c. mendapatkan dan melepaskan inventaris tidak bergerak yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah.
- d. mengadakan perjanjian dengan Bank-bank dan pemegang-pemegang kas kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
- e. tindakan-tindakan lain yang sah Gubernur Kepala Daerah di pandangan perlu.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang

- dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan kordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.
 - (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawas tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai/Karyawan termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berupa dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang urutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk kegiatan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (1) tidak perlu mengiringan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan barang kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilampirkan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (6) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontak Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (6) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB XI

KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

Pasal 16

- (1) Kedudukan hukum gaji pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah diatur

dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi/Karyawan, demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah, dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi, Neraca dan

Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah, Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.

- (2) Cara penilaian pos dalam Perhitungan Tahunan harus disebutkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan Tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah, termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah:
 - Pembangunan 30% (tiga puluh perseratus)
 - Rutin 25% (dua puluh lima perseratus)
 - b. Untuk cadangan umum 10% (sepuluh perseratus)
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus)
 - d. Untuk Jasa Produksi
 - Direksi 5% (lima perseratus)
 - Karyawan 15% (lima belas perseratus)
 - e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus)
- (2) Penentuan besarnya cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan dana penyusutan, cadangan tujuan dan cadangan umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan penggunaan Cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) di atas harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ke tiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan, tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 12/PD-DPRD-GR/1964 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan dan perubahan namanya menjadi "KERTA WISATA", ini dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah KERTA WISATA.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kpala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 24 Juli 1980

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua.

ttd.

H.A. ADJAT SOEDRADJAT.

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 29 April 1981 No. 973.530.32-765.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 Mei tahun 1981 No. 6 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NO. 12/PD-DPRD-GR/1964 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT
INDUK PERUSAHAAN KEPARIWISATAAN DAN HIBURAN
SERTA PERUBAHAN NAMANYA
MENJADI "KERTA WISATA"

UMUM:

Bahwa suatu Perusahaan Daerah sesuai dengan fungsinya, haruslah dapat merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah dan harus dapat berperan sebagai salah satu kekuatan sektor ekonomi Bangsa yaitu sebagaimana telah diisyaratkan oleh pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian maka Perusahaan Daerah selain harus mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah, harus dapat ikut berperan dalam mempertegas wajah keadilan sosial dengan cara memegang peranan sebagai pusat pertumbuhan seperti pengembangan lingkungan hidup, membina dan mengembngkan suatu ekonomi yang sejenis disekelilingnya atau memegang peranan sebagai model pengembangan wiraswasta untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan di Daerah di dalam kerangka Sistim Demokrasi Ekonomi Pancasila.

Dalam melaksanakan fungsi termaksud, Perusahaan daerah sesuai dengan lapangan usahanya haruslah selalu memperhatikan dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup serta membantu pelaksanaan kebijaksanaan program Pemerintah yang telah ditetapkan, oleh karena itu Perusahaan Daerah harus selalu melakukan hubungan yang erat dengan Instansi yang membidangnya.

Dalam perkembangannya Perusahaan Daerah Induk Perusahaan Kepariwisata Jawa Barat telah mengalami pengembangan yang baik dalam bidang usaha dan Hiburan maupun kegiatannya, sehingga memerlukan pematapan organisasi dan management Perusahaan.

Dalam hubungan ini beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 12/PD-DPRD-GR/196 tentang pendirian Perusahaan Daerah Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan Jawa Barat dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diadakan Perubahan-perubahan dan atau penyempurnaan-penyempurnaan terhadap keterangan ketentuan dalam Peraturan Daerah termaksud.

Perubahan-perubahan dimaksud meliputi perubahan nama Perusahaan, lapangan usaha, modal dasar, Organisasi Perusahaan, pembagian keuntungan serta perubahan-perubahan lain yang dianggap perlu.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Untuk memberikan ciri khas bagi semua nama Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, nama depannya telah ditetapkan menggunakan kata "KERTA", yang berarti keadaan yang tertib dan makmur, sedangkan kata "WISATA" memberi gambaran mengenai bidang usahanya yaitu berusaha dalam lapangan usaha Industri dan Jasa Pariwisata, dalam pengertian seluas-luasnya.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Bandung, akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya dapat mempunyai kantor-kantor, Unit usaha, Perwakilan dan agen baik di dalam maupun di luar Daerah Jawa Barat.

Ayat (2)

Koresponden adalah relasi Perusahaan Daerah baik Badan Hukum maupun Perorangan di dalam dan di luar negeri.

Pasal 5

Sudah dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum.

Pasal 6

Dengan berpedoman kepada dasar-dasar ekonomi yang sehat PD. Kerta Wisata melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Sarana pokok kepariwisataan:

- Akomodasi penginapan,
- Biro perjalanan (travel service),
- Angkutan Wisata (Tourist Transportation),
- Penyediaan makanan (Catering trade),
- Sarana Wisata (Tourist object),
antara lain penyajian seni budaya daerah.
- Barang kenang-kenangan (Souvenir).
- Dan lain-lain yang erat hubungannya dengan sarana pokok kepariwisataan.

b. Sarana pelengkap kepariwisataan:

- Kolam renang (swimming pool) dengan segala kelengkapannya.
- Padang Golf (Golf Course).
- Lapangan Tenis.
- Pusat rekreasi (Recreation centre).
- Dan lain-lain yang erat hubungannya dengan sarana pelengkap kepariwisataan.

c. Sarana penunjang kepariwisataan:

- Perfilman.
- Produksi Film.
- Peredaran Film.
- Perbioskopian.
- Ketrampilan.
- Dan lain-lain usaha yang erat hubungannya dengan sarana penunjang kepariwisataan.

Pasal 7 ayat (1)

Modal Dasar Perusahaan Daerah Kerta Wisata sebesar Rp. 1.500.000.000- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari nilai kekayaan yang ada sekarang sebesar Rp. 1.322.485.476,69 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta empatratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam dan enam puluh sembilan perseratus rupiah). Dan modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 177.514.523,31 (Seratus tujuh puluh tujuh juta limaratus empat belas ribu limaratus duapuluh tiga dan tigapuluh satu perseratus rupiah).

Ayat (2)

Penyetoran modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 177.514.523,31 (Seratus tujuh puluh tujuh juta limaratus empat belas ribu limaratus duapuluh tiga dan tigapuluh satu perseratus rupiah), pelaksanaannya di sesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah yang pengajuannya kepada Gubernur Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Studi kelayakan (feasibility study) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Ayat (3) s/d (6) Cukup jelas.

Ayat (7)

Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tidak menutup kemungkinan kepada Perusahaan Daerah menyimpan sebagai kecil dari alat likwidnya untuk sementara dalam Kas Perusahaan sepanjang dimungkinkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1)

Anggota Direksi di samping harus warga negara Indonesia, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki keakhlian dan kecakapan kewiraswastaan serta management, memiliki akhlak dan moral yang baik.

Pasal 10 Ayat (1)

Dalam pengangkatan anggota Direksi Gubernur Kepala Daerah memperhatikan saran dan pendapat serta pertimbangan Badan Pengawas dan khusus untuk pengangkatan Direktur, pendapat dan saran Direktur Utama harus dijadikan pula bahan pertimbangan agar antara Anggota Direksi terdapat kerja sama yang baik.

Ayat (2) huruf c

Yang dimaksud dengan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, tidak termasuk kerugian Perusahaan Daerah yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang menurun.

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12

Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direktur Utama harus bekerja sama dan memperhatikan pertimbangan/pendapat Direktur-direktur lainnya.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Badan Pengawas adalah aparat yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah.
- b. Badan Pengawas merupakan aparat yang mewakili pemilik dalam melakukan pengawasan dalam arti luas secara terus menerus terhadap Perusahaan Daerah termasuk pembinaan dan bimbingan management serta kordinasi.

Ayat (3)

Anggota Badan Pengawas sesuai dengan fungsinya harus terdiri dari pejabat Pemda dan tenaga ahli yang dianggap perlu.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jawatan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 16 s/d 23 Cukup jelas.